



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2024/PN KLa

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam surat permohonan :

HARI SUSANTO, beralamat di Desa Sukabakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 137/Pdt.P/2024/PN.Kla tertanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 137/Pdt.P/2024/PN.Kla tertanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 10 Oktober 2024 dibawah register nomor 137/Pdt.P/2024/PN KLa telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Satu orang yang sama yang bernama **HARI SUSANTO** lahir Jawa Timur Tanggal 04 Februari 1969 dan **S.SUSANTO** lahir Jawa Timur Tanggal 04 Februari 1969 Berdasarkan :
 - Kartu Tanda Penduduk Nik. 1801100402690001;
 - Kartu Keluarga No. 1801102303083659 atas nama kepala keluarga Hari Susanto;
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.1.21.60.1991
 - Surat Pernikahan No 01/05/5/1981
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-24092024-0046

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan beda identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukabakti Nomor 141/256/VII.07.02/2024 Tertanggal 07 Oktober 2024;
- 2. Bahwa dalam keseharian Pemohon di Desa Sukabakti, Pemohon Dikenal dengan Nama **HARI SUSANTO** atau **S.SUSANTO**;
- 3. Bahwa pemohon memperbaiki Identitas untuk memperbaiki data pemohon;
- 4. Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Kalianda bahwa Pemohon yang bernama **HARI SUSANTO** lahir Jawa Timur Tanggal 04 Februari 1969 dan **S.SUSANTO** lahir Jawa Timur Tanggal 04 Februari 1969 sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
- 5. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri;
- 6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan bahwa nama **HARI SUSANTO** lahir Jawa Timur Tanggal 04 Februari 1969 dan **S.SUSANTO** lahir Jawa Timur Tanggal 04 Februari 1969 adalah nama satu orang yang sama;
- 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemohon an. HARI SUSANTO NIK 1801100402690001 tertanggal 28 September 2012 dan telah diberi materai yang cukup;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama Kepala Keluarga Hari Susanto Nomor: 1801102303083659 tertanggal 23 Juni 2021 dan telah diberi Materai yang cukup;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1801-LT-24092024-0046 tertanggal 24 September 2024 dan telah diberi materai yang cukup;

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 474.1.21.60.1991 tertanggal 10 Juni 1991 dan telah diberi materai yang cukup;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat pernikahan Pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor 01/08/6/1991 tertanggal 10 Juni 1991 dan telah diberi materai yang cukup;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan satu nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukabakti Nomor 141/256/VII.07.02/2024, tertanggal 7 Oktober 2024 dan telah diberi materai yang cukup;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00180 atas nama S. SUSANTO dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai aslinya, serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi Susilo**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Tetangga Pemohon;
 - Saksi menerangkan bahwa Hari Susanto merupakan nama Baptis Pemohon setelah menikah sedangkan nama S. Susanto merupakan nama Pemohon saat kecil;
 - Saksi menerangkan mengetahui masalah permohonan yang diajukan Pemohon karena adanya perbedaan nama pada Sertifikat milik Pemohon dengan data kependudukan milik Pemohon;
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui awal mula terjadinya kesalahan;
 - Saksi menerangkan tanah bersertifikat nomor 00180 adalah milik Pemohon;
 - Saksi menerangkan tidak ada sengketa diatas tanah tersebut, hanya Pemohon tidak dapat melakukan proses balik nama dari nama Pemohon kenama anak Pemohon di BPN karena adanya perbedaan nama pada sertifikat tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa nama Hari Susanto dan nama S.Susanto adalah orang yang sama dengan Pemohon;
- 2. **Saksi Adi Sucipto** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan kenal dengan pemohon yang merupakan kakak Pemohon;
 - Saksi menerangkan bahwa Hari Susanto merupakan nama Baptis Pemohon setelah menikah sedangkan nama S. Susanto merupakan nama Pemohon saat kecil;
 - Saksi menerangkan mengetahui masalah permohonan yang diajukan Pemohon karena adanya perbedaan nama pada Sertifikat milik Pemohon dengan data kependudukan milik Pemohon;
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui awal mula terjadinya kesalahan;
 - Saksi menerangkan tanah bersertifikat nomor 00180 adalah milik Pemohon;
 - Saksi menerangkan tidak ada sengketa diatas tanah tersebut, hanya Pemohon tidak dapat melakukan proses balik nama dari nama Pemohon kenama anak Pemohon di BPN karena adanya perbedaan nama pada sertifikat tersebut;
 - Saksi menerangkan bahwa nama Hari Susanto dan nama S.Susanto adalah orang yang sama dengan Pemohon;

-----Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan orang atas nama Hari Susanto dengan S. Susanto adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*lihat Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Halaman 4 dari 8Penetapan nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43);

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda dan karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, P-5 dan bukti P-6 Pemohon adalah orang yang bernama Hari Susanto, sedangkan berdasarkan bukti P-7, Pemohon adalah orang yang bernama S. Susanto. Para Saksi yang hadir dipersidangan juga menyatakan jika Pemohon dan orang yang bernama S. Susanto adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama terhadap identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) (Bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3), Akta Perkawinan (Bukti P-4), Surat Pernikahan (Bukti P-5) dan Surat keterangan satu nama (Bukti P-6) milik Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon dalam Sertifikat milik Pemohon (bukti P-7) hal tersebut telah merugikan kepentingan Pemohon karena Pemohon tidak bisa melakukan proses balik nama kepemilikan sertifikat akibat adanya perbedaan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pada kolom Nama Pemegang Hak pada sertifikat tercantum nama dan tanggal lahir pemegang hak yang merupakan bagian dari identitas warga negara atau badan hukum yang diakui oleh negara sebagai pemegang hak atas bidang tanah yang diakui sebagai pemilik dari bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah menyatakan bertujuan pendaftaran tanah adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

C. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Menimbang, bahwa tertibnya tata administrasi pertanahan juga harus selaras dengan ketertiban administrasi kependudukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka Hakim berpendapat perbedaan identitas Pemohon dalam kolom identitas pemegang hak sertifikat telah merugikan kepentingan Pemohon dan mencerminkan tidak terciptanya keselarasan administrasi kependudukan dan pertanahan sehingga haruslah diperbaiki, sehingga demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon Hakim berpandangan jika perlu adanya perbaikan pencatatan identitas pada sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dapat dibuktikan oleh Pemohon jika Pemohon adalah orang yang bernama Hari Susanto dan merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai orang yang bernama S.Susanto, maka Hakim berpendapat Hari Susanto dan S.Susanto adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lain permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka2 permohonan pemohon agar menyatakan bahwa nama Hari Susanto dan S.Susanto adalah nama satu orang yang sama, maka berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijabarkan, Hakim berpendapat petitum permohonan pemohon ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar “Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat untuk petitum angka 1 Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **HARI SUSANTO** dan **S.SUSANTO** adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024**, oleh **Dian Anggraini, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Ferli Rosan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8Penetapan nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNBP Relas	: Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp100.000,00

JUMLAH : Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)